

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pasar Jember

Pasar Jember merupakan salah satu sarana prasarana perdagangan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai fungsi pelayanan masyarakat dibidang pasar. Pasar Jember terletak di Kecamatan Kota tepatnya di Desa Purwosari.

Sejarah berdirinya Pasar Jember Kudus dilatar belakangi atas keprihatinan pemerintah daerah dalam menerapkan atau merapikan suatu wadah untuk transaksi jual dan beli. Suatu kewajiban untuk dapat melaksanakan Islam secara utuh dan menyeluruh dalam semua aspek kehidupan, termasuk didalamnya menegakkan ekonomi syari'ah. Akar ekonomi ribawi sudah demikian menggurita sehingga dibutuhkan kekuatan yang besar untuk mencabutnya dalam mencengkeram umat manusia.¹

Pada suatu saat bertemunya dari pedagang satu dengan pedagang lain, sehingga semakin lama semakin banyak penjual yang menawarkan barang dagangannya. Inspirasi membangun ide untuk membuat suatu wadah sudah tertanam sejak tahun 1970. Gagasan ide tersebut ditindak lanjuti pimpinan daerah, dan akhirnya pada tahun 1971 dibangunlah dan memutuskan untuk membentuk wadah suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli memperdagangkan barang dagangannya yakni yang sampai sekarang disebut pasar.

Dengan berjalannya waktu ,pasar tersebut yang berlokasi di desa purwosari kecamatan kota kabupaten Kudus itu diberinama pasar jember. Alasan kenapa

¹ Wawancara Junaidi, Kepala Pasar Jember, Wawancara di Kantor Pasar Jember Kudus, pada tanggal 04 April 2019, pukul 10.15 WIB.

jember dijadikan sebagai nama pasar tersebut, karena berdasarkan cerita atau asal usul Jember dimasa Hidup Sunan Kudus.

Alkisah suatu hari, seseorang bernama Ki Ageng Kedu mendengar kehebatan Sunan Kudus. Ki Ageng Kedu sendiri adalah seseorang yang memiliki kesaktian unik. Dia bisa terbang dengan cara mengendarai tampah. Lalu menghadaplah Ki Ageng Kedu pada Sunan Kudus dengan membawa segenggam niat, hendak mengadu kekuatan. Sesampainya di Kudus, dengan pongahnya Ki Ageng Kedu memamerkan kesaktiannya. Dia tidak langsung menghadap Sunan Kudus melainkan mengendarai tampah berkeliling desa, sesekali melakukan manuver di udara.²

Ketika melihat itu, raut wajah Sunan Kudus menampakkan ketidak sukannya. Maka Sunan Kudus mendoakan agar tampah yang dikendarai Ki Ageng Kedu termakan oleh gravitasi bumi. Berkat kesaktian Sunan Kudus, tampah yang ditumpangi Ki Ageng Kedu tersebut meluncur ke bawah hingga jatuh ke tanah yang ngecember atau becek, sehingga tempat tersebut kemudian dinamakan Jember.

Berikut beberapa paragraf yang dituliskan dalam Babad Kedu/Ki Ageng Kedu mengenai ditemukannya perbenturan dan asal usul nama Jember dicitaskan,

“Inging pendapa Masjid ana patemon ,ing antara neponakane Sampo kang aran Te Lieng Sienglan para santri. Ki Ageng praptapapan kono, mabur ngubengi masjid. Weruh patrape Ki Ageng, Sunan Kudus duko. Sigra dhawuh salah siji santri kinen nyawat tampah. Bareng KiAgeng disawat tampah, Ki Ageng malah nitih tampah kasebut. Kocapa SamPo kobong atine, nuli njupuk krikil kesawatake ngenani Ki Ageng.

² Wawancara Junaidi, Kepala Pasar Jember, Wawancara di Kantor Pasar Jember Kudus, pada tanggal 04 April 2019, pukul 10.15 WIB.

Klakon dhawah kalenggak kecemplung ing peceren kang jember Jubah kebak blethok. Ki Ageng *bangetlingsem*. Papan kono saiki dadi pasar Jember, saka tembung papan jember .Ora adoh saka menara Kudus”.Jember yang dimaksud adalah Jember yang adadi dekat menara Kudus.

2. Visi, Misi Pasar Jember

1) VISI

“Terwujudnya usaha perdagangan yang maju dan berdaya saing di pasar global“

2) MISI

- a. Tercapainya perluasan daerah dan negara tujuan pangsa pasar ekspor produk kabupaten Kudus
- b. Meningkatkan fasilitas usaha perdagangan dengan prioritas utama adalah pedagang skala mikro, kecil dan menenga
- c. Mewujudkan pelayanan pasar tradisional yang nyaman, bersih dan tertib
- d. Mewujudkan pedagang kaki lima dan asongan yang rapi, bersih dan tertib
- e. Meningkatkan pengawasan aktivitas perdagangan dalam daerah³

3. Data Pasar Jember Kabupaten Kudus

Nama Pasa	Pasar Jember
Alamat	Desa Purwosari Kecamatan Kota
Tahun Berdiri	
a. Tanah (M^2)	4.168 m ²
b. Bangunan (M^2)	4.104 m ²

³ Wawancara Junaidi, Kepala Pasar Jember, Wawancara di Kantor Pasar Jember Kudus, pada tanggal 04 April 2019, pukul 10.15 WIB.

c. Jumlah Lantai	2 Lt
Jumlah :	
a. Los	3206
b. Kios	11
c. Dasaran	42

Jumlah Pedagang :

Los	580
Kios	110
Areal Parkir	Ada
TPS	1
MCK	1
Tempat Ibadah	1

4. Susunan Pengurus Pasar Jember Kudus Periode Tahun 2016 -2020

Kepala	: Bp.Junaidi
Administrasi	: Bp. Rahmat
Pemungut	: 1) Bp. Sukarno 2) Bp. Rusbiyanto 3) Bp. Sudar
Kebersihan	: 1) Bp. Pujiono 2) Bp. Suparing 3) Bp. Arif Subakri 4) Bp. Jupri

5) Bp. Tohari⁴

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pelaksanaan Khayar dalam Praktik Jual Beli Barang Bekas di Pasar Jember Kudus

Seiring meningkatnya jumlah sepeda motor serta pemakaiannya dengan intensitas yang cukup tinggi, pastinya membutuhkan perawatan yang khusus. Termasuk perawatan onderdil secara berkala demi menjaga performa mesin yang sempurna. Karena itu, penjualan onderdil latau sparepart motor pun semakin marak.

Ada banyak tawaran dan iming-iming yang menggiurkan, terutama dalam praktik jual beli barang bekas baru. Tetapi jual beli barang bekas juga tidak kalah menarik dengan memberikan harga yang saling banting harga demi kelangsungan dan kelancaran usaha.⁵ Banyak masyarakat yang beralih untuk membeli barang bekas dari pada barang baru, salah satu alasan barang bekas banyak diminati oleh pembeli karena harga barang bekastersebut lebih murah. Di Pasar jember Kudus menyediakan berbagai macam barang bekas.⁶

Dalam prakteknya, dalam melakukan transaksi jual beli di Pasar jember Kudus ada beberapa tahap yang harus dilalui pembeli adalah sebagai berikut :

1. Pembeli datang langsung kepasar jember kemudian menuju salah satu toko.
2. Setelah tiba disalah satu toko maka pembeli melakukan pemilihan barang yang diinginkan.
3. Setelah calon pembeli menemukan barang yang diinginkan kemudian pembeli dan penjual melakukan

⁴ Wawancara Junaidi, Kepala Pasar Jember, Wawancara di Kantor Pasar Jember Kudus, pada tanggal 04 April 2019, pukul 10.15 WIB.

⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kotemporer*, (Bogor: Galia Indonesia, 1996), h. 150

⁶ Wawancara Bapak Rully, Pedagang di Pasar Jember Kudus, 2 April 2019.

diskusi mengenai kelebihan dan kekurangan barang tersebut.

4. Pembeli telah mengetahui kekurangan dan kelebihan dari barang yang diinginkan kemudian melakukan proses tawar menawar.
5. Selanjutnya ketika harga sudah disepakati oleh penjual dan pembeli melakukan transaksi.⁷

Jual beli onderdil sepeda motor bekas tidak kalah menarik dengan jual beli onderdil sepeda motor baru. Di pasar jember Kudus memberikan harga yang saling banting harga demi kelangsungan dan kelancaran dalam usaha. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara dengan penjual dipasar jember Kudus.

“Dalam prakteknya pembeli dapat membeli dengan cash. Tetapi jual beli onderdil sepeda motor terutama onderdil sepeda motor bekas tidak selalu diimbangi dengan kejujuran, walaupun kejujuran pada prinsipnya membawa pada kepercayaan pembeli. Hal ini juga terjadi pada pasar jember Kudus.⁸”

Sehingga dalam prakteknya tidak semuanya benar menurut peraturan dan hukum agama. Misalnya yang biasanya terjadi onderdil motor bekas tidak semuanya orisinil, baik mesin maupun kerangka luar. Hal ini lah yang menjadi permasalahan, karena kondisi barangbekasyang tidak orisinil bisa dikatakan orisinil dengan mengutak atik mesin sehingga terdengar halus dan orisinil. Begitu pula ketika pembeli akan melakukan transaksi jual belinya, penjual tidak member penjelasan secara rinci dan jelas mengenai keadaan barangbekastersebut.

Pada hal penjual tersebut tahu jika ada barangbekasyang sedikit cacat, tetapi hal ini tidak diungkapkan apa bila penjual tidak menemukan sendiri. Bahkan apa bila ada cacat (misalnya retak)

⁷ Wawancara Bapak Sandy, pedagang Pasar Jember Kudus, 2 April 2019.

⁸ Wawancara Irvan, pedagang Pasar Jember Kabupaten Kudus 19 April

justru ditutupi dengan mengecat ulang barangbekastersebut. Sehingga cacat yang seharusnya menurut agama diberitahukan kepada pembeli justru dihilangkan atau disembunyikan. Tetapi menurut pendapat mereka, hal itu merupakan hal yang biasa atau wajar, bukan merupakan pelanggaran dan masih dianggap bukan penipuan dan pelanggaran. Sebab penjual sudah memperlihatkan barangbekasyang akan dijual kepada pembeli. Begitu pula dengan pendapat masyarakat umum, mereka mengatakan hal tersebut sebagai hal yang biasa dan bersifat umum, sehingga kesalahan tersebut tidak berartiapa-apa bagi masyarakat pengguna jasa pasar Jember Kudus maupun dari penjual tersebut. Walaupun tanpa keterangan yang jelas dari penjual tentang adanya cacat pada barangbekastersebut, maka apa bila dikemudian hari pembeli menemukan adanya cacat tersebut dianggap sebagai kesalahan dari pembeli yang kurang teliti.

Jika hal ini terjadi, maka akad jual beli tidak bisa dibatalkan, karena sudah terjadi negosiasi jual beli. Kecuali ada perjanjian khusus antara pembeli dan penjual mengenai keadaan barang tersebut.

Menurut pengamatan penulis, transaksi jual beli pada pasar Jember Kudus dilaksanakan secara lisan dan tulisan baik mengenai harga maupun syarat-syaratnya. Bentuk kata-kata yang dipergunakan dalam negosiasi secara tulisan sangat jelas sehingga dapat dimengerti pembeli, Sehingga apabila saat terjadi transaksi, sudah dimengerti syarat-syarat yang harus dipenuhi walaupun belum secara lisan. Hal ini secara umum dapat diterima dengan baik oleh pembeli maupun penjual.

Misalnya transaksi jual beli barangbekas bekas antara bapak Shandy sebagai pembeli dan bapak Agus sebagai penjual. Setelah pembeli Melihat barangbekasyang diinginkan dan sudah terjadi negosiasi harga. Maka bapak Shandy mengatakan: "Pak Agus, saya beli barangbekastersebut dengan harga yang sudah kita sepakati dan saya setuju dengan syarat-syarat yang

harus saya penuhi". Maka bapak Agus sebagai penjual mengatakan "baiklah apa bila bapak Shandy setuju dengan harga dan syarat-syarat tersebut, maka setelah bapak memenuhinya saya serahkan barangbeka tersebut".⁹

Dengan contoh diatas jelaslah bahwa kata-kata yang dipakai dalam jual beli dipasar Jember Kudus sudah sah menurut Islam, yaitu: pengertiannya jelas, kesesuaian antara dan atau adanya *tawafuq bainal ibaratain* (kesesuaian antara dua perkataan) dan kesungguhan antara penjual dan pembeli, yaitu pembeli menyatakan membeli dan penjual menyatakan menjual atau menyerahkan yaitu adanya serah terima antara kedua belah pihak.

Jual beli terjadi apa bila kedua belah pihak sudah sepakat dengan hasil pembicaraan antara penjual dengan pembeli, baik mengenai harga maupun persyaratan-persyaratannya. Dengan kata lain kedua belah pihak sesuai dengan kemauan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan diantara keduanya, baik mengenai harga maupun kewajiban yang harus dipenuhi dalam jual beli tersebut. Hal ini sesuai dengan pengertian jual beli secara istilah, yaitu: suatu tindakan hukum yang dilakukan antara penjual dan pembeli, dimana pihak penjual memberikan barang dagangannya kepada pihak pembeli, dan pembeli menerimanya dengan membayar sejumlah uang, baik langsung maupun tidak langsung sebagai imbalan atau ganti atas barang yang dibelinya secara suka sama suka dan saling rela.

“Begini Pembeli datang langsung kepasar jember kemudian menuju salah satu toko. Setelah tiba disalah satu toko maka pembeli melakukan pemilihan barang yang diinginkan. Setelah calon pembeli menemukan barang yang diinginkan kemudian pembeli dan penjual melakukan diskusi mengenai kelebihan dan kekurangan barang tersebut. Pembeli telah mengetahui kekurangan

⁹ Wawancara Ivan, Pedagang Pasar Jember Kabupaten Kudus 19 April 2019

dan kelebihan dari barang yang diinginkan kemudian melakukan proses tawar menawar. Selanjutnya ketika harga sudah disepakati oleh penjual dan pembeli melakukan transaksi”.¹⁰

Menurut pengamatan, dipasar Jember Kudus tidak bertentangan dengan syarat-syarat jual beli, yaitu saat terjadi negosiasi, penjual tidak memaksakan kepada pembeli tentang onderdil motor mana yang akan dibeli. Pembeli diberi kebebasan untuk mengecek barang yang diinginkannya. Begitu juga dalam hal penawaran harga dan persyaratan-persyaratan lain. Namun cara pelaksanaan jual beli barangbekastersebutlah yang bertentangan dengan hukum Islam karena adanya penipuan yaitu menyembunyikan cacat pada bagian barangbekastersebut.

Berdasarkan dengan hal tersebut, peneliti menyederhanakan pembahasan secara muamalah yaitu pada pelaksanaan ijab qabul jual beli barang bekas dan objek jual beli sebagai berikut:

- 1) Ijab qabul dalam jual beli barang bekas
 - a. Bentuk kata-kata yang digunakan

Pelaksanaan transaksi jual beli yang diterapkan pada barang bekas, tidak jauh berbeda dengan jual beli barang lain. Misalnya, Konsumen yang datang akan memilih sendiri barangbekasyang diinginkan dengan menanyakan harganya. Ketika konsumen bertanya kepada penjual tentang kondisi barangbekastersebut maka penjual akan mengataka pada monsumen untuk melihat sendiri kondisinya. Jika barangbekastersebut memiliki cacat sedikit dan konsumen tidak menemukan cacat tersebut, maka penjual tidak akan menjelaskan keadaan sebenarnya.

¹⁰ Wawancara Parjan, Pedagang Pasar Jember Kabupaten Kudus 02 April 2019

Contohnya transaksi jual beli barangbekas antara bapak ali sebagai pembeli dan bapak ruslan sebagai penjual. Setelah konsumen memilih sendiri barangbekas yang diinginkan dan sudah terjadi negosiasi harga maka bapak ali mengatakan : “pak ruslan, saya beli barangbekas ini dengan harga yang sudah kita sepakati. Maka bapak ruslan sebagai penjual mengatakan “baiklah apabila bapak ali setuju dengan harga tersebut, maka setelah bapak memenuhinya barangbekas tersebut dapat bapak bawa pulang”.

Dengan contoh di atas jelas bahwa kata-kata yang dipakai dalam ijab qabul jual beli barangbekas tersebut sudah sah menurut hukum islam, yaitu: pengertiannya jelas, kesesuaian antara ijab qabul atau adanya tawafuq ibaratain (kesesuaian antara dua perakataan) dan kesungguhan antara penjual dan pembeli, yaitu pembeli menyatakan membeli dan penjual menyatakan menjual atau menyerahkan yaitu adanya serah terima adanya kesua belah pihak

Saat terjadi jual beli

Jual beli terjadi apabila kedua belah pihak sudah sepakat dengan pembicaraan antara penjual dan pembeli mengenai harga, dengan kata lain kedua belah pihak telah berikrar adanya jual beli (ijab qabul). Tetapi kesepakatan tersebut haruslah berdasarkan kemauan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan antara keduanya, baik mengenai harga maupun kewajiban yang harusnya dipenuhi dalam jual beli tersebut, termasuk didalamnya adalah kesepakatan dalam pembayaran, permintaan barang dan segala hal yang berkaitan dengan transaksi jual beli barang bekas tersebut. Hal ini sesuai dengan istilah jual beli yaitu : suatu tindakan

hukum yang dilakukan antara penjual dan pembeli, dimana pihak penjual memberikan barang dagangannya kepada pembeli, dan pembeli menerima dengan membayar sejumlah uang, baik langsung maupun tidak langsung sebagai imbalan atau ganti atas barang yang dibelinya secara suka sama suka dan saling rela

2. Pelaksanaan Khiyar dalam Praktik Jual Beli Barang Bekas di Pasar Jember Kudus di Tinjau dari Perspektif Syari'ah.

Khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan transaksinya atau membatalkannya karena sebab tertentu. Hak khiyar juga dapat digunakan untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi hak khiyar ini memang tidak praktis karena mengandung arti ketidakpuasan suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi.¹¹

Khiyar majlis ini belum serempak diaplikasikan di pasar Jember Kudus, bahkan dari hasil penelitian penulis hanya ada beberapa penjual saja, sedangkan mayoritas mereka tidak menerapkannya. Sebab sebagian penjual disana telah menciptakan pemahaman bahwa transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak telah serah terima barang dan uang dengan alasan bahwa uang yang sudah diterima penjual dan barang yang sudah diterima pembeli. Kedua-duanya tidak dapat di kembalikan.¹² Selain itu, ada juga permasalahan seperti pembeli meminta tambahan ketika akad transaksi (ijab qabul) sudah dilakukan kedua belah pihak sebelumnya. Hal ini memang sering terjadi, biasanya pembeli dengan seenaknya meminta potongan harga, padahal barangnya tidak ada masalah (cacat) yang di sebabkan penjual, apalagi ditambah dengan ancaman kalau tidak dikabulkan permintaannya, dia akan

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Daral-Fikr, 1983), Jilid III, cet. ke-4, h. 56.

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Daral-Fikr, 1983), Jilid III, cet. ke-4, h. 164.

membatalkan jual beli. Hal ini mengotori akad transaksi yang seharusnya dilakukan dengan saling ridha dan taat terhadap perjanjian yang berlaku. Seandainya pun si penjual menerima permintaan pembeli tersebut maka bisa dalam keadaan terpaksa dan hal ini bisa menimbulkan tidak ridhaan atau keterpaksaan dari pihak penjual. Khiyar syarat, khiyar ini diterapkan sebagian penjual di pasar Jember Kudus dan sering terjadi ketika pembeli membeli onderdil yang ternyata tidak sesuai dengan motornya.

“Begini Pembeli datang langsung kepasar jember kemudian menuju salah satu toko. Setelah tiba disalahsatu toko maka pembeli melakukan pemilihan barang yang diinginkan. Setelah calon pembeli menemukan barang yang diinginkan kemudian pembeli dan penjual melakukan diskusi mengenai kelebihan dan kekurangan barang tersebut. Pembeli telah mengetahui kekurangan dan kelebihan dari barang yang diinginkan kemudian melakukan proses tawar menawar. Selanjutnya ketika harga sudah disepakati oleh penjual dan pembeli melakukan transaksi”¹³

Khiyar al-‘ayb, khiyar ini diterapkan ketika pembeli dan penjual melakukan perjanjian di awal jual beli, jika terdapat cacat maka pembeli boleh membatalkan atau melangsungkan jual beli. Dan jika pembeli dan penjual tidak melakukan perjanjian, maka penjual tidak memberikan hak pengembalian barang. Setelah meneliti kegiatan jual beli para penjual di pasar jember Kudus, Istilah Khiyar dalam lingkungan pasar belum begitu kental di telinga masyarakat. Bahkan hampir tidak dikenal oleh kalangan penjual dan pembeli. Maka tidak heran jika sering terjadi konflik jual beli. Akhirnya, pembeli yang ingin mengurungkan pembeliannya karena suatu hal menjadi tidak terlaksana karena pedagang yang awam tentang akad khiyar. Ini menjadi fatal karena bisa memicu perselisihan jika si

¹³ Wawancara Adim, Pedagang Pasar Jember Kabupaten Kudus 02 April 2019

pembeli bertekad untuk menuntut pengembalian barangnya.

Terkait dengan pembahasan yang dibahas mengenai jual beli barangbekas dipasar Jember Kudus. Maka proses yang dilakukan ketika jual beli barang bekas yaitu:

1) Cara memperoleh barang bekas

Untuk mendapat ondedil motorbekas tersebut dengan beberapa macam yaitu dengan tukar tambah ondedil dengan parakonsumen dan toko barangbekasyang saya teliti juga mendapatkan barangbekasdari para makelar motor yang akan mengganti barangbekasmereka. Selain itu, toko barangbekasini juga banyak melakukan transaksi dengan took barangbekaslain untuk menambah koleksi barang bekas mereka.

2) Cara Melaksanakan Perjanjian

Praktek jual beli onderdil motor bekas di pasar Jember Kudus ini tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya menggunakan akad lisan yang saling percaya antara penjual dan pembeli. Disini penjual dan pembeli menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya penjual menyatakan, saya jual onderdil bekas tersebut, dan pembelimen jawab, saya beli onderdil bekas tersebut dari anda dan sebaliknya. Maka dalam hal ini telah terjadi kesepakatan atau perjanjian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak.

3) Cara Menetapkan Harga

Dalam penetapan harga barangbekas, tergantung pada kesepakatan orang yang melakukan transaksi jual beli barangbekas, antara penjual dan pembeli terjadi tawar-menawar. Pada umumnya di Pasar Jember ini,harga barangbekas(sok motor bekas) kisaran Rp.65.000, tergantung kualitas onderdil motorbekas tersebut. Jika barangbekastersebut memang tidak memiliki cacat tersembunyi maka harganya lebih dari harga pasaran. Kemudian penjual mengajukan kepada pembeli dan kedua belah pihak setuju maka terjadilah

kesepakatan harga yang telah ditentukan kedua belah pihak.

Berdasarkan dengan hal tersebut, peneliti menyederhanakan pembahasan secara muamalah yaitu pada pelaksanaan ijab qabul jual beli barangbekas dan objek jual beli.

- 1) Ijab qabul dalam jual beli barang bekas.
 - a) Bentuk kata-kata yang digunakan

Pelaksanaan transaksi jual beli yang diterapkan pada toko barangbekas, tidak jauh berbeda dengan toko onderdil lain. Konsumen yang datang akan memilih sendiri barangbekas yang diinginkan dengan menanyakan harganya. Ketika konsumen bertanya kepada penjual tentang kondisi barangbekas tersebut maka penjual akan mengataka pada monsumen untuk melihat sendiri kondisinya. Jika barangbekas tersebut memiliki cacat sedikit dan konsumen tidak menemukan cacat tersebut, maka penjual tidak akan menjelaskan keadaan sebenarnya.

Misalnya transaksi jual beli barangbekas antara bapak ali sebagai pembeli dan bapak ruslan sebagai penjual. Setelah konsumen memilih sendiri barangbekas yang diinginkan dan sudah terjasi negosiasi harga maka bapak ali mengatakan : “pak ruslan, saya beli barangbekas ini dengan harga yang sudah kita sepakati. Maka bapak ruslan sebagai penjual mengatakan “baiklah apabila bapak ali setuju dengan harga tersebut, maka setelah bapak memenuhinya barangbekas tersebut dapat bapak bawa pulang”.

Dengan contoh di atas jelas bahwa kata-kata yang dipakai dalam ijab qabul jual beli barangbekas tersebut sudah sah menurut hukum islam, yaitu: pengertiannya jelas, kesesuaian antara ijab qabul atau adanya *tawafuq ibaratain* (kesesuaian antara dua perakataan) dan kesungguhan antara penjual dan pembeli, yaitu

pembeli menyatakan membeli dan penjual menyatakan menjual atau menyerahkan yaitu adanya serah terima adanya kesua belah pihak.

b) Saat terjadi jual beli

Jual beli terjadi apabila kedua belah pihak sudah sepakat dengan pembicaraan antara penjual dan pembeli mengenai harga, dengan kata lain kedua belah pihak telah berikrar adanya jual beli (ijab qabul).

Tetapi kesepakatan tersebut haruslah berdasarkan kemauan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan antara keduanya, baik mengenai harga maupun kewajiban yang harusnya dipenuhi dalam jual beli tersebut, termasuk didalamnya adalah kesepakatan dalam pembayaran, permintaan barang dan segala hal yang berkaitan dengan transaksi jual beli barang tersebut. Hal ini sesuai dengan istilah jual beli yaitu : suatu tindakan hukum yang dilakukan antara penjual dan pembeli, dimana pihak penjual memberikan barang dagangannya kepada pembeli, dan pembeli menerima dengan membayar sejumlah uang, baik langsung maupun tidak langsung sebagai imbalan atau ganti atas barang yang dibelinya secara suka sama suka dan saling rela.

2) Objek dan alat pembayaran jual beli

Objek jual beli unggulan yang ada di pasar jember Kudus adalah jual beli barang bekas dan alat pembayarannya adalah berupa uang secara tunai. Secara sepintas sudah jelas bahwa barang yang dijual yaitu barang bekas yang selalu ditempatkan pada toko yang terdapat dipasar tersebut.

C. Analisis Data

1. Analisis Pelaksanaan Khiyar dalam Praktik Jual Beli Barang Bekas di Pasar Jember Kudus

Islam mengajarkan kita sikap menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan dalam jual beli. Demikian itu akan terwujud dengan membangun rasa kepuasan pada masing-masing pihak. Penjual akan melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian jual beli juga dapat mendorong adanya saling bantu dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam suatu transaksi tidak terlepas dari yang namanya akad. Suatu akad sah apabila terjadi pada orang yang berkecakapan, objeknya dapat menerima hukum akad dan akad itu tidak terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang syara'. Dengan kata lain, akad sah adalah akad yang dibenarkah syara' ditinjau dari rukun-rukunnya maupun pelaksanaannya.

Di Pasar Jember Kudus santara penjual dan pembeli sudah ada kesepakatan dan unsur rela sama rela, hal ini dapat dilihat dalam proses transaksinya yaitu ketika pembeli menerangkan kekurangan dan kelebihan yang akan dijualnya. Kemudian pihak pembeli melakukan negosiasi harga setelah itu barulah kedua belah pihak ketemu untuk menyerahkan barang dan uang. Ini sesuai dengan pendapat jumbuh ulama" Hanafiyah, Shafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah yang menyepakati bahwa praktek jual beli harus ada ijab qobul diantara kedua belah pihak yang bersangkutan atas dasar kerelaan (suka sama suka) antara pembeli dan penjual. Berdasarkan dengan hal tersebut, peneliti menyederhanakan pembahasan secara muamalah yaitu pada pelaksanaan ijab qabul jual beli barangbekasdan objek jual beli sebagai berikut:

a. Dilihat dari segi rukun jual beli

Dilihat dari segi rukun jual beli maka jual beli sperpart barangbekasdi pasar Jember Kudus telah

memenuhi rukun jual beli dalam Islam karena dalam akad jual beli barangbekastersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya penjual yaitu penjual barang barangbekasdan adanya pembeli yaitu masyarakat.
 - a. Adanya iġāb dan qabūl antara pembeli dan penjual
 - b. Adanya barang yang diperjualbelikan yaitu onderdil motor
 - c. Adanya nilai tukar pengganti yaitu uang dan onderdil motor
- 2) Adapun rukun jual beli menurut Jumhur Ulama^o ada empat yaitu:
 - a) *Aqidayn* (penjual dan pembeli)
 - b) *Sighat* (lafat iġab dan qabul)
 - c) Ada barang yang dibeli
 - d) Ada nilai tukar pengganti barang
- 3) Dilihat dari segi syarat-syarat jual beli

Mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat sah terhadap jual beli barangbekasPasar Jember Kudus. Berikut ini akan penulis kemukakan beberapa kenyataan yang ada dalam akad tersebut serta kaitannya dengan syarat yang diperlukan mengenai sahnya akad jual beli dalam Islam.

- a) Secara umum jual beli barang bekasdi pasar Jember Kudus telah memenuhi syarat dari iġāb dan qabūl adanya ucapan iġāb dan qabūl antara penjual dan pembeli. iġāb dan qabūl dilakukan berhadap-hadapan antara kedua belah pihak. Penjual dan pembeli mengucapkan iġāb dan qabūl secara lisan. Dalam praktiknya terdapat dua akad jual beli. Akad pertama jual beli untuk memperoleh barangbekasseperti akad yang diungkapkan pembeli: “Mas saya cek barang nya dulu jika tidak ada cacat saya beli” kemudain pihak penjual menjawab “ Iya mas, silahkan cek

terlebih dahulu”. Dan yang kedua akad yang diungkapkan pembeli: “Mas saya beli barang ini nanti kalau ada yang cacat, harga bisa nego”, kemudian pihak penjual menjawab: “Iya mas”.

- b) Syarat-syarat dalam praktek jual beli di pasar Jember Kudus yang melakukan jual beli tersebut adalah masyarakat yang telah dewasa dan tentu sudah baligh, jual beli ini tidak pernah sekalipun dilakukan oleh anak-anak karena jual beli ini juga didasarkan atas kepercayaan penjual terhadap pembeli. Syarat-syarat bagi yang melakukan akad yaitu berakal sehat, dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksakan), keduanya tidak mubazir, baliq (sudah dewasa).
- c) Objek jual beli ini adalah onderdil motor yang diperlukan untuk memperbaiki motor atau memodifikasi motor oleh para pembeli. barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat diserahkan antara penjual dan pembeli. barang yang diperjualbelikan tersebut memenuhi syarat dari objek jual beli. Objek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, dan bisa diserahkan.

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas sudah memenuhi syarat sahnya akad jual beli. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisaa’ ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan

yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu janganlah kamu membunuh dirimu. Allah adalah Maha Penyayang kepadamu .” (Q.S: an-Nisa“:29).

“Begini Pembeli datang langsung kepasar jember kemudian menuju salah satu toko. Setelah tiba disalabsatu toko maka pembeli melakukan pemilihan barang yang diinginkan. Setelah calon pembeli menemukan barang yang diinginkan kemudian pembeli dan penjual melakukan diskusi mengenai kelebihan dan kekurangan barang tersebut. Pembeli telah mengetahui kekurangan dan kelebihan dari barang yang diinginkan kemudian melakukan proses tawar menawar. Selanjutnya ketika harga sudah disepakati oleh penjual dan pembeli melakukan transaksi”¹⁴.

Berdasarkan analisis di atas maka penulis menyimpulkan bahwa akad jual beli barang bekas di pasar Jember Kudus diatas sesuai dengan hukum Islam. Jual beli barang bekas tersebut sesuai dengan rukun dan syarat dalam hukum Islam yaitu adanya „Aqidayn (penjual dan pembeli), Sighat (lafat ijab dan qabul), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang.Sedangkan pada praktek jual beli barangbekasdengan cacat tersembunyi, semula tujuannya adalah baik, agar terpenuhinya permintaan dari pembeli. Namun tujuan itu berakhir dengan kemafsadatan karena dengan sistem dan praktek yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama. Selain itu pula adanya kecurangan dan ketidakjelasan, yaitu dengan tidak menceritakan adanya cacat pada barangbekastersebut. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa jual beli barangbekas dengan cacat tersembunyi adalah merupakan praktek yang dilarang oleh Islam, mengingat praktek ini lebih banyak berakibat buruk dan penuh kemadharatan dibanding dengan segi kemaslahatan dan keuntungannya, kendati secara hukum Islam sah akad jual belinya akan tetapi

¹⁴ Wawancara Ahmad Fauzi, Pedagang Pasar Jember Kabupaten Kudus
02 April 2019

praktek dan sistem yang digunakan bertentangan dengan aturan agama dan dilarang oleh syara'.

2. Analisis Pelaksanaan Khiyar dalam Praktik Jual Beli Barang Bekas Di Pasar Jember Kudus Di Tinjau Dari Perspektif Syari'ah

Secara umum, islam tidak hanya mengajarkan para umatnya untuk memfokuskan diri pada hal-hal yang bersifat ibadah semata, namun juga menjadi panduan manusia dalam berperilaku sehari-hari. Panduan tersebut secara garis besar diatur dalam hukum syari'ah. Salah satu bagian dari hukum syaria'ah adalah hukum mu'amalah. Hukum mu'amalah merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan sejenisnya, seperti jual beli, sewamenyewa, gadai mengadai, *syirkah*, utang piutang, dan hukum perjanjian. Hukum-hukum sejenis ini mengatur hubungan perorangan, masyarakat, hal-hal yang berhubungan dengan harta kekayaan, dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing.

Secara jelas Al-Quran telah memberikan prinsip-prinsip dasar dalam melakukan kegiatan Mu'amala, seperti larangan memakan harta orang lain serta tidak sah dan keharusan adanya rela sama rela, seperti dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. an-Nisa" (4):29, sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. an-Nisa" (4):29)

Islam mengatur umatnya tentang tata cara bertransaksi yang baik antar sesama. Semua pekerjaan yang dilakukan tidak boleh keluar dari jalur yang telah ditetapkan, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang merasa menyesal dikemudian hari.

Membicarakan permasalahan tinjauan atau perspektif mengenai suatu hal, maka akan dapat timbul berbagai macam tafsiran yang sepihak dan lebih subjektif. Terlebih lagi apabila membicarakan dari arah perspektif hukum Islam, akan sangat mungkin terjadi benturan terutama dengan realita yang terjadi dimasyarakat. Hal inilah yang mungkin yang menjadi pertimbangan dalam menganalisis proses jual beli barang bekas di pasar Jember Kudus.

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa transaksi jual beli ini hanya menunjukkan onderdil motor bekas semata dan tidak menunjukkan sifat dari barang bekas tersebut atau bahkan menutupi cacat dalam onderdil motor bekas tersebut. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan dasar bermu'amalah yang tercantum dalam QS. Asy-Syu'araa (26) : 183.

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (QS. Asy-Syu'araa (26) : 183)_

Berdasarkan pendapat di atas maka jual beli barang bekas dengan cacat tersembunyi adalah dilarang karena selain mengandung unsur gharar dapat merugikan konsumen juga. Oleh karena itu sebenarnya Islam mengatur manusia untuk senang tiasa hidup dalam ketentraman dan kedamaian jauh dari perbuatan maksiat dan merugikan hak-hak orang lain, karena pada dasarnya segala perbuatan manusia didunia nantinya akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT.

Bagi masyarakat yang melakukan praktek ini dan yang dirugikan maka dia berhak untuk menuntutnya dengan cara memberikan sanksi kepada yang merugikan.

Hal-hal di atas membuktikan bahwa hukum Islam sangat melindungi terhadap hal-hal yang dapat merugikan

orang lain dengan cara memberikan sanksi dan peringatan kepada pelakunya. Selain itu pula yang melanggar larangan-larangan syara'. Sehingga untuk berlaku curang, menipu atau membuat tidak tentram pada masyarakat itu merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT.

Sebagai mana penyelesaian dalam syari'at Islam praktek dengan cara itu harus dihindari. Dengan mengikuti dan menjalankan syari'at agama dan memberikan hukum kepada orang yang melakukan pelanggaran agama yakni melakukan penipuan dan kecurangan terhadap praktek tersebut.

"Iya boleh mas, kemarin saya sempat beli barang tapi kualitasnya tidak sesuai dengan yang di dibicarakan penjual lalu saya kembalikan, namun harus memenuhi persyaratan yang sudah kita sepakati sebelumnya mas".¹⁵

Demikian halnya pada praktek jual beli barang bekas dengan cacat tersembunyi, semula tujuannya adalah baik, agar terpenuhi permintaan dari konsumen dan dapat bermanfaat dari masyarakat karena telah terpenuhi lahan untuk melakukan transaksi jual beli. Namun tujuan itu berakhir dengan kemafsadatan karena dengan system dan praktek yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama. Selain itu pula adanya kecurangan dan ketidak jelasan yaitu dengan tidak mempercayakan adanya kecacatan pada barangbekas. Dengan demikian maka hukum islam sangat melindungi maslahatul amanah dan kehidupan manusia, agar senangtiasa hidup dalam ketentraman, keamanan dan terhindar dari perbuatan maksiat yang sangat merusak diri sendiridan merugikan orang lain. Begitulah Islam mengatur perekonomian, menciptakan keadilan dan kemaslahatan manusia agar terhindar dari perbuatan yang melanggar ketentuan agama (Syara') dan terjauh dari penipuan. Dengan maksud antar orang satu dengan orang lain tidak dirugikan, sementara kubutuhan hidup manusia dapat dipenuhi.

Sampailah pada kesimpulan akhir bahwa jual beli barang bekas dengan cacat tersembunyi adalah merupakan praktek yang dilarang oleh Islam, mengingat praktek ini lebih

¹⁵ Wawancara Dzulqoid, Pedagang Pasar Jember Kabupaten Kudus 02 April 2019.

banyak berakibat buruk dan penuh kemudaratannya disbanding dengan segi kemaslahatan dan keuntungannya, kendati secara hukum Islam sah akad jual belinya akan tetapi praktek dan system yang digunakan bertentangan dengan aturan agama dan dilarang oleh syara.



